

**PREFERENSI NASABAH DAERAH PERBATASAN
PONOROGO PACITAN DALAM MEMILIH BANK SYARIAH**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Dwi Marfuah

NIM 210817045

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Marfuah, Dwi, 2024. *“Preferensi Nasabah Daerah Perbatasan Ponorogo Pacitan dalam Memilih Bank Syariah”*. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Husna Ni'matul Ulya, M.E.Sy.

Kata Kunci: Preferensi, dan Bank Syariah

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi preferensi Masyarakat terhadap bank syariah diantaranya adalah tidak adanya bunga (riba). Bank syariah pada dasarnya bertujuan untuk menggantikan sistem bunga dengan system bagi hasil yang sejalan dengan syariat islam. Banyak Masyarakat khususnya Desa Baosan Kidul yang tidak memperdulikan akibat riba, padahal hampir semua orang mengetahui haramnya riba. Masyarakat desa Baosan Kidul masih menganggap bank syariah tidak memiliki perbedaan dengan bank konvensional, hanya saja yang membedakan adalah pemberian istilahnya saja.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Untuk pengumpulan data, peneliti mendapatkannya melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan nasabah desa Baosan Kidul. Sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer. Sedangkan analisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, preferensi dan factor yang mempengaruhi preferensi terhadap bank syariah adalah factor internal dan factor eksternal. Factor internal adalah factor yang berasal dari diri sendiri, sedangkan factor eksternal adalah yang berasal dari luar seperti pengaruh lingkungan, dan periklanan atau promosi.



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Dwi Marfuah	210817045	Perbankan Syariah	Preferensi Nasabah Daerah Perbatasan Ponorogo Pacitan Dalam Memilih Bank Syariah

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Maret 2024

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Husna Ni'matul Ulya, M.E.Sy

NIP. 198608082019032023

Menyetujui

Husna Ni'matul Ulya, M.E.Sy

NIP. 198608082019032023



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Preferensi Nasabah Daerah Perbatasan Ponorogo Pacitan
dalam Memilih Bank Syariah
Nama : Dwi Marfuah
NIM : 210817045
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan.

Dewan penguji:

Ketua Sidang
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP. 196906241998031002

: ()

Penguji I
Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP. 197207142000031005

: ()

Penguji II
Husna Ni'matul Ulya, M.E. Sy
NIP. 198608082019032023

: ()

Ponorogo, 06 Juni 2024



Mengesahkan,
Dekan FEB IAIN Ponorogo

Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Marfuah

NIM : 210817045

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Preferensi Nasabah Daerah Perbatasan Ponorogo Pacitan
Dalam Memilih Bank Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 06 Juni 2024

Pembuat Pernyataan



Dwi Marfuah

NIM 210817045

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Marfuah

NIM : 210817045

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Preferensi Nasabah Daerah Perbatasan Ponorogo Pacitan Dalam Memilih Bank Syariah

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 06 Juni 2024

Pembuat Pernyataan



Dwi Marfuah
NIM. 210817045

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah di Indonesia secara umum perkembangannya tidak terlepas dari system perbankan di Indonesia. Tahun 1998 peraturan mengenai landasan hokum perbankan Syariah telah dikeluarkan dengan UU No. 10 Tahun 1998. Dalam undang undang, diatur dengan rinci mengenai landasan hokum beserta jenis jenis usaha yang dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank Syariah. Undang undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank bank konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank Syariah. Perkembangan industry perbankan diindonesia pasca deregulasi perbankan tahun 1988 mengakibatkan peran perbankan sebagai Lembaga *financial intermediary* dalam membiayai *external financing* terutama untuk investasi semakin bertambah. Jumlah bank meningkat dua kali lipat selama sepuluh tahun yaitu 111 bank pada tahun 1988 menjadi 237 bank pada tahun 1997 (sebelum krisis) dan jumlah kantor bank juga mengalami peningkatan lebih dari 200% pada tahun yang sama.¹

Lahirnya perbankan Syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank muamalat Indonesia (BMI) pada 1991. Sebelumnya, di Indonesia juga telah di dirikan Lembaga perbankan nonbank yang dalam

¹ Pratiwi, 2010. *Analisis Factor Factor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Muslim Untuk Menggunakan Bank Syariah*. Universitas Surakarta

kegiatannya menerapkan system Syariah. Pemerintah kemudian membuat peraturan untuk pelaksanaan banksyariah melalui UU No. 7 Tahun 1992 (dalam jurnal Ulfa, 2021). Pada tahun 1998, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan uu No. 7/1992 tersebut menjadi No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua system dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu system perbankan konvensional dan system perbankan Syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam yaitu, Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll. ²

Menurut syafi'i antonio bank syariah adalah bank myang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip Syariah islam, maksudnya adalah bank yang pengoperasiannya mengikuti keterangan Syariah islam khususnya yang menyangkut ntata cara bermuamalah secara islam. Sehingga dapat dilihat bahwa islam mengajarkan untuk mencari harta dengan segala cara, asalkan mengikuti rambu rambu yang ada, rambu rambu itu antara lain mencari yang halal lagi baik, tidak dengan bathil, menjauhi riba, masyir, dan gharar. Bank Syariah merupakan bank yang seluruh aktivitasnya berlandaskan prinsip prinsip Syariah dengan sumber Al-Qur'an dan, Hadist, Ijma', dan qiyas. System operasionalnya pun tidak

² OJK, 2013. *tentang syariah*. www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/perbankansyariah.

mengenal bunga dan terhindar dari unsur riba yang termasuk salah satu transaksi yang dilarang didalam agama islam.³

Riba secara Bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat menjelaskan riba. Namun secara umum data benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.⁴

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 menjadi awal mula dilirikinya bank Syariah oleh pemerintah dan masyarakat. Disaat bank konvensional lainnya mengalami kerugian. Bank muamalat Indonesia yang merupakan bank Syariah pertama dan satu satunya di Indonesia menunjukkan ketangguhannya menghadapi kondisi terberat dalam perekonomian tanah air. Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 pada masa BJ Habibie tentang perbankan, memberikan peluang bank Syariah untuk berkembang. Angina segar kembali dirasakan saat masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menerbitkan UU No. 21 Tahun 2009 tentang perbankan Islam dengan harapan percepatan akselerasi perkembangan perbankan Syariah (S. Hikmal Jmil, 2022).

³ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 12

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta Sinar Grafika, 2010, Hal 88

Lembaga keuangan diindonesia relative masih muda. Namun, perkembangan perbankan Syariah secara nasional selama 10 tahun terakhir mengalami peningklatan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari persebarannya di beberapa wilayah. Lembaga keuangan ini diarahkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek sehingga kesejahteraan hidup bias dirasakan semua lapisan atau memberikan kemaslahatan kepada umat secara menyeluruh (Ummu Naqiyatin, 2017).

Makin banyak bermunculnya Lembaga keuangan Syariah, maka hal ini merupakan tugas perbankan Syariah dfalam menghadapi persaingan, dan tentunya tidak hanya bersaing dengan Lembaga Syariah saja, akan tetapi juga dengan bank umum atau bank konvensional. Sehingga dalam menghadapi persaingan itu, bank Syariah harus mampu menyajikan kualitas layanan maupun produk serta memberikan performa baik, agar membutuhkan minat masyarakat untuk lebih memilih bank Syariah dalam setiap melakukan transaksi pada Lembaga keuangan.⁵ Namun penerapan konsep perbankan Syariah diindonesia mengundang persepsi yang kurang baik dikalangan masyarakat islam sendiri. Sebagai pendatang baru, konsep bank Syariah menghadapi situasi yang sulit, dimana masyarakat islam awam dengan dunia perbankan dan masyarakat yang sejak ratusan abad hidup dalam cengkeraman ekonomi kapitalis.

⁵ Fahd Noor Dan Yulizar Djamaluddin Sanrego. *Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah, (Study Kasus DKI Jakarta) Dalam Jurnal Tazkia Islamic Busines And Finance Review* Vol.6 No.1, 2011. Hal 65

Hingga saat ini perkembangan perbankan Syariah masih kurang signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah perbankan Syariah yang lebih sedikit dibandingkan dengan perbankan konvensional khususnya di desa Baosan Kidul kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo tepat diperbatasan kabupaten Ponorogo dan Pacitan.

Praktik bank Syariah saat ini belum banyak dimengerti oleh masyarakat, baik dalam bentuk kegiatan usaha, produk dan jasanya yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank Syariah. Keberadaan jasa bank Syariah merupakan sesuatu yang relative baru bagi masyarakat, meskipun sudah sekitar 30- tahun yang lalu sejak berdirinya bank muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992.⁶ Perbankan Syariah terdapat banyak permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang muncul antara lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan Syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional. Ada beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan perkembangan perbankan Syariah yaitu diantaranya berupa pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank Syariah, jaringan kantor bank Syariah yang belum luas.

Banyak faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap Lembaga keuangan Syariah diantaranya adalah tidak adanya bunga (riba). Perbankan Syariah pada dasarnya bertujuan untuk menggantikan system

⁶ Ibid, hal 66

Bunga dengan system bagi hasil yang sejalan dengan Syariat islam. Namun keberhasilan penerapan system bagi hasil sangat bergantung pada konsistensi penerapan konsep Syariah pada operasional perbankan. System bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan Syariah sangat berbeda dengan system bunga, dimana dengan system bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal, yaitu dengan dihitung dari jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan. Sedangkan pada system bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan bagi hasil usaha atas modal yang diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mityra Syariah⁷. Sebagai proses pengambilan keputusan, perilaku seseorang untuk menjadi nasabah suatu bank dapat dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Disamping itu dari pihak bank ada beberapa akibat maupun faktor yang dapat mempengaruhi preferensi maupun perilaku nasabah untuk menjadi nasabah disuatu bank. Seperti lokasi bank dikawasan strategis, segala sarana dan prasarana yang eksklusif yang memberikan kenyamanan, pelayanan yang cepat dan ramah, keamanan berinvestasi serta keuntungan yang akan diberikan.⁸

Di daerah perbatasan Ponorogo Pacitan merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama islam dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Akan tetapi masyarakat daerah Perbatasan ini belum mengenal bank Syariah maupun prinsipnya yang dikarenakan sulit

⁷ Vebitia dan Bustaman. *Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Wilayah Banda Aceh. Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Aktansi (JIMEKA)*, Vol.2, No. 1, 2017. Hal 98

⁸ Ibid. hal 99

ditemukannya bank Syariah di beberapa daerah. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bank Syariah tidak memiliki perbedaan dengan bank konvensional seperti halnya di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun. Di Desa Baosan Kidul sendiri mayoritas masyarakatnya menggunakan bank konvensional yang alasannya dikarenakan lokasinya tersebut berjarak lebih dekat serta kurangnya pemahaman tentang bank Syariah, sehingga menjadi tugas terpenting bagi Lembaga keuangan Syariah untuk terus mempromosikan produk produk serta system operasional dalam perbankan Syariah kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi paham bahwa bank Syariah berbeda dengan bank konvensional khususnya terhadap masyarakat desa baosan kidul. Wilayah sekitar desa baosan kidul kecamatan ngrayun hanya terdapat bank konvensional saja yaitu Bank BRI. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat baosan kidul kurang menerima informasi terkait bank Syariah yang berakibat kurang minat masyarakat terhadap produk produk bank Syariah. Akan tetapi ada beberapa anggota masyarakat melakukan transaksi di Bank Syariah. Oleh karena penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang “Preferensi Nasabah Daerah Perbatasan Ponorogo Pacitan dalam Memilih Bank Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana preferensi nasabah daerah perbatasan ponorogo pacitan dalam menggunakan bank Syariah?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi nasabah daerah perbatasan ponorogo pacitan dalam menggunakan bank Syariah?
3. Bagaimana dampak preferensi nasabah daerah perbatasan ponorogo pacitan dalam menggunakan bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi preferensi nasabah daerah perbatasan Ponorogo Pacitan dalam memilih bank Syariah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi nasabah daerah perbatasan Ponorogo Pacitan dalam memilih bank Syariah
3. Untuk mengidentifikasi dampak preferensi nasabah daerah perbatasan Ponorogo Pacitan dalam memilih bank Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memperoleh hasil preferensi nasabah masyarakat desa baosan kidul kecamatan ngrayun kabupaten ponorogo tentang perbankan Syariah sebagai bahan informasi kepada pihak pemerintah dan perbankan Syariah untuk lebih memperluas dan mengembangkan perbankan Syariah.

2. Manfaat praktis

Memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang perbankan Syariah kepada masyarakat desa baosan kidul kecamatan ngrayun kabupaten ponorogo, serta dapat menjadi tambahan referensi untuk penerapan peningkatan perbankan Syariah dilingkungan desa baosan kidul.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian disini, peneliti mengacu pada penelitian yang sebelumnya, fungsi dan tujuan penelitian terdahulu adalah memperjelas perbedaan atau kemiripan atau bahkan tidak lanjut. Tujuan lain dari penelitian terdahulu adalah menghindari plagiarisme, serta agar dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data sebagai berikut.⁹

Skripsi Lutfia Nurul Arafah, dalam penelitiannya yang berjudul preferensi masyarakat pedesaan terhadap perbankan syariah (studi kasus desa

⁹ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, (Sidoarjo:Zifatama Publisher, 2014), Hal 48

luwunggede, mundu dan karangreja kabupaten brebes). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa belum ada kegiatan finansial yang dilakukan dengan prinsip prinsip syariah, sehingga masyarakatnya cenderung lebih dekat dan lebih banyak menggunakan transaksi konvensional yang jauh lebih berinovasi dengan mengembangkan cabangnya seperti pengkreditan, koperasi bahkan rentenir.¹⁰

Skripsi Suhairiyah, dalam penelitiannya yang berjudul preferensi masyarakat pedesaan terhadap produk keuangan syariah. Hasil penelitiannya bahwa perbankan syariah sangat sulit dijangkau dan masyarakat pedesaan tentang pengetahuan produk produk perbankan syariah yang secara fungsional kurang memahami apa itu perbankan syariah dan itu semua disebabkan tinggi rendahnya tingkat Pendidikan dan juga kurangnya sosialisasi yang objektif dari Lembaga keuangan syariah, sehingga mereka lebih memilih bank konvensional dalam melakukan transaksi apapun karena secara fasilitas perbankan konvensional lebih mudah dijangkau dan lebih lengkap daripada perbankan syariah.¹¹

Skripsi Lilis Yuliati, dalam penelitiannya yang berjudul preferensi masyarakat desa dan kota terhadap perbankan syariah di kabupaten jember. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat

¹⁰ Luthfia Nuril Arafah. *Preferensi Masyarakat Pedesaan Terhadap Perbankan Syariah (Study Kasus Desa Luwung Gede, Mundu dan Karangreja Kabupaten Mbreges)*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2019.

¹¹ Suhairiyah. *Preferensi Masyarakat Pedesaan Terhadap Produk Keuangan Syariah*. Dalam *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 1 No.2. 2021.

tentang perbankan syariah menimbulkan persepsi masyarakat yang kurang baik, belum terdapat standar baku dalam aplikasi produk serta ketentuannya sehingga yang terjadi di masyarakat masih berpotensi menimbulkan penyimpangan. Penyebaran kantor perbankan syariah dan layanan syariah yang lainnya masih belum meluas, hal tersebut sangat menyulitkan masyarakatnya untuk dapat menggunakan perbankan syariah.¹²

Skripsi Pipin Yuliani, dalam penelitiannya yang berjudul preferensi dan perilaku masyarakat desa banjara gung tulang bawang. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perbankan syariah dan perbankan konvensional tidak memiliki perbedaan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah yang mengakibatkan masyarakat kurang minat untuk menggunakan jasa perbankan syariah.¹³

Skripsi Helsa Annisa Devi, dalam penelitiannya yang berjudul preferensi nasabah terhadap bank syariah. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat menganggap tidak ada perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional sehingga mengakibatkan rendahnya masyarakat yang menggunakan bank syariah.¹⁴

Peneliti memilih masyarakat desa Baosan Kidul kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo sebagai objek penelitian, dikarenakan berdasarkan

¹² Lilis yulianti. *Preferensi Masyarakat Desa dan Kota Terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Jember dalam JURNAL Islamic Banking and Finance Universitas Jember, 2023.*

¹³ Pipin Yuliani. *Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Desa Banjar Agung Unit 2 Tulang Bawang.* IAIN Metro, 2018.

¹⁴ Helsa Anisa Devi. *Preferensi Nasabah Terhadap Bank Syariah Dalam JURNAL Study Manajemen Organisasi Vol. 18 No. 1, 2021.*

pengamatan selama ini belum ada kegiatan apapun yang berkaitan dengan produk produk dan prinsip prinsip perbankan syariah, serta kurangnya pengetahuan masyarakat yang belum mengenal apa itu perbankan syariah dan bagaimana penerapannya. Sehingga masyarakat mayoritas menggunakan perbankan konvensional sebagai sarana melakukan transaksi peminjaman dan kebutuhan lainnya.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang apa yang tengah terjadi pada suatu saat dimasyarakat.¹⁵ Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan kondisi lapang secara langsung.

Adapun maksud dari penelitian tersebut yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang preferensi nasabah daerah perbatasan ponorogo pacitan terhadap bank syariah di desa baosan kidul dengan penelitian yang secara langsung dapat diperoleh data-data dari lapangan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol,

¹⁵ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Alumi,1986. Hal 32

sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian berdasarkan prosedur yang sistematis dan akurat. Berkenaan dengan fakta serta fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung mengenai keadaan situasi preferensi nasabah didesa baosan kidul terhadap lembaga keuangan syariah yang disajikan sesuai fakta yang ada. Hal itu akan terlihat pada data yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berupa keterangan responden baik lisan maupun tulisan. Maksud deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai preferensi nasabah daerah perbatasan terhadap bank syariah pada masyarakat daerah perbatasan khususnya Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

1. Lokasi penelitian

Peneliti melakukan penelitian tersebut di daerah perbatasan Ponorogo Pacitan yang terletak di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Data dan sumber data

a. Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun

¹⁶Moh kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang : UIN Maliki Press. 2010. Hal 176

argumentasi logis menjadi fakta.¹⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer disebut juga dengan data asli.

b. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang diperlukan adalah data primer. Sumber Data primer yaitu sumber informasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁸ Sedangkan masyarakat yang akan dijadikan sumber data primer ditetapkan dengan *snowball sampling*. Yaitu memilih sumber informasi mulai dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber informasinya, sampai pada akhirnya benar-benar dapat diketahui sesuatu yang ingin diketahui¹⁹. Penggunaan teknik *snowball sampling* ini berdasarkan closter profesi yang ditekuni oleh masyarakat Desa baosan kidul, karena sumber data primer penelitian ini adalah masyarakat, maka melihat banyaknya jumlah masyarakat apabila dilakukan wawancara secara keseluruhan masyarakat tentunya akan menghabiskan banyak waktu. Dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, selain akan menghemat waktu juga mempermudah peneliti dalam menggali informasi.

3. Teknik pengumpulan data

Selain mengumpulkan data lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini dibutuhkan data-data pelengkap yang diambil melalui

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT rineka Cipta, 2001. Hal 104

¹⁸ Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. Hal 39

¹⁹ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana, 2017, hal 369

kepastakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku, dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan Wawancara/*interview*. Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu²⁰. Cara yang digunakan peneliti adalah interview bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang preferensi nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Adapun dalam hal ini yang menjadi narasumber penelitian adalah nasabah desa baosan kidul. wawancara yang dilakukan berkisar pada faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi preferensi nasabah desa baosan kidul terhadap lembaga keuangan syariah.

4. Analisis data

Teknis analisis data menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dihasilkan oleh sebuah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menempatkan data sebagai titik sentral di dalam penelitian. Penempatan ini membuat proses penelitian kualitatif sepenuhnya mengandalkan pada dinamika dan variasi data. Peneliti harus menyediakan banyak kesempatan untuk melakukan revisi dalam setiap tahapan yang dilalui.

²⁰ Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Alumi,1986. Hal 187

Proses ini menjadikan penelitian kualitatif memiliki pola yang *Cyclical* (berulang). Dengan mengandalkan pada pola yang induktif, maka dapat digambarkan bahwa penelitian kualitatif memfokuskan pada data yang terkumpul dan mengandalkan pada data yang diolah dan dianalisis, untuk kemudian terfokus pada terbentuknya sebuah kesimpulan atau teori.²¹

Data yang diperoleh dari wawancara dari Desa baosan kidul mengenai preferensi nasabah daerah perbatasan terhadap lembaga keuangan syariah, akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara berfikir induktif, sehingga peneliti mengetahui mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

5. Teknik pengecekan dan keabsahan data.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesohehan dan keandalan serta disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.²²

Untuk menganalisis keabsahan data, peneliti dalam penelitian ini terlebih dahulu harus melakukan beberapa tahapan yaitu melakukan Teknik pemeriksaan (pengujian). Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini

²¹ Lilik Aslichati dkk, *Metode Penelitian Sosial, Cet.5 ed.1.* (Jakarta:Universitas Terbuka,2010). Hal 21

²² Ibid, hal 22

dilakukan secara triangulasi. Teknik ini merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data, untuk melakukan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut Secara khusus digunakan triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara informasi satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui alasan mengenai terjadinya perbedaan perbedaan pandangan pendapat atau pemikiran.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan ini memiliki tujuan supaya penyusunan skripsi dapat sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap babnya akan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berikut sistematika penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang memuat pengertian pengertian dan sifat sifat yang diperlukan untuk pembahasan di bab bab berikutnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian.

BAB III PAPARAN DATA, Dalam bab ini memuat tentang data inti dan data pendukung yang menjelaskan perbandingan teori dengan fakta lapangan yang sebenarnya.

BAB IV ANALISIS/PEMBAHASAN, Bab ini berisi analisis rumusan masalah 1, rumusan masalah 2, dan rumusan masalah 3.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

PERFERENSI DAN BANK SYARIAH

A. Preferensi

1. Pengertian preferensi

Preferensi berasal dari Bahasa Inggris *preference* yang berarti “a” *greater liking for one alternative over another or others* (kesukaan akan sebuah hal di bandingkan dengan hal yang lain). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata preferensi jika di ejaan menjadi pre.fe.ren.si (n) (1) (hak untuk) di dahulukan dan diutamakan daripada yang lain; prioritas; (2) pilihan; kecenderungan; kesukaan.²³

Secara umum, preferensi diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk barang atau jasa yang digunakan. Kotler berpendapat bahwa preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumn dari berbagai pilihan produk dan tau jasa yang ada. Preferensi konsumen dapat diketahui dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai relative penting setiap atribut yang terdapat pada suatu produk atau jasa.

Preferensi merupakan kesukaan (keenderungan hati) kepada sesuatu. Abdul Rahan Shaleh dan uhhbib abdul Wahab mendefinisikan preferensi itu dapat diartikan sesuatu keenderungan untuk memberikan

²³ [Http://ciputrauceo.net/blog/2016/4/25/preferensi-konsumen-dan-tahapannya](http://ciputrauceo.net/blog/2016/4/25/preferensi-konsumen-dan-tahapannya), 2018.

perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atas situasi yang menjadi obyek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang atau puas.²⁴

Sementara itu menurut Foster, setiap orang bertindak laku sesuai dengan preferensi mereka. Preferensi konsumen terhadap suatu barang dapat diketahui dengan menentukan faktor-faktor yang melekat pada produk. Faktor faktor itulah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi seseorang sebagai pertimbangan untuk memilih suatu barang. Setiap konsumen memiliki pandangan yang berbeda-beda, yang perbedaan tersebut mempengaruhi perilaku konsumen (consumers' behavior) dalam pengambilan keputusan.²⁵

Kotler berpendapat bahwa preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk atau jasa yang ada. Preferensi konsumen dapat diketahui dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai relatif penting yang terdapat pada suatu produk atau jasa. Menurut Assael, preferensi dapat berarti kesukaan, pilihan atau sesuatu hal yang lebih disukai konsumen. Preferensi ini terbentuk dari persepsi konsumen terhadap produk. Secara umum preferensi diartikan sebagai

²⁴ Hermanita. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Non Muslim Terhadap Bank Syariah*, STAIN JURAI SIWO METRO, 2016. Hal 35

²⁵ Khairul amri, dkk. *Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah Di Kota Banda Aceh, Dalam Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* Vol.9, No.1 ,2019. Hal 34

pilihan mengenai suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk barang atau jasa yang digunakan.²⁶

2. Faktor faktor yang mempengaruhi preferensi

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya preferensi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu

- a. Dari dalam diri individu yang bersangkutan (umur, jenis kelamin, pengalaman, kemampuan dan kepribadian).
- b. Berasal dari luar yang mencakup lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Crow berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya preferensi, yaitu :
 - a. Dorongan dari dalam individu, (dorongan untuk makan akan membangkitkan preferensi untuk bekerja atau mencari penghasilan,
 - b. Motif sosial yang dapat membangkitkan preferensi untuk melakukan suatu aktifitas tertentu.
 - c. Faktor emosional, preferensi mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.²⁷

²⁶ Vebitia dan Bustaman. *Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Wilayah Banda Aceh. Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Aktansi (JIMEKA)*, Vol.2, No. 1, 2017, hal 99

²⁷ Hermanita. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Non Muslim Terhadap Bank Syariah*, STAIN JURAI SIWO METRO, 2016. Hal 37

Menurut Nugroho J. Setiadi, preferensi terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :²⁸

a. faktor faktor kebudayaan

1. Kebudayaan, merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang yang melibatkan keluarga dan lembaga lembaga sosial penting lainnya.
2. Subbudaya, setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi empat jenis kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis.
3. Kelas sosial, kelas kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarkidan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa.

b. faktor faktor sosial

1. Kelompok referensi, kelompok referensin seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa diantaranya kelompok primer, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti : keluarga, teman, tetangga, dan teman sejawat. Kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang berkesinambungan. Kelompok yang seseorang ingin menjadi anggotanya

²⁸ Nugroho, J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Kencana Prenada Meida Group, Jakarta, Cet 5, 2013, H. 10

disebut kelompok aspirasi. Sebuah kelompok diasosiatif (memisahkan diri) adalah sebuah kelompok yang dinilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu.

2. Keluarga, kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli, yang pertama adalah keluarga orientasi, yang merupakan orang tua seseorang. Dari orangtulah seseorang mendapatkan pandangan tentang agama, politik, ekonomi dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta. Keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup anak anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif.
3. Peran dan status, seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasi dalam peran dan status.

c. Faktor pribadi

1. Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi tahapan tahapan dalam siklus hidup psikologis, orang orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya.
2. pekerjaan, para pemasar mengidentifikasi kelompok kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata rata, terhadap produk dan jasa tertentu.
3. gaya hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia yang diekspresikan oleh kegiatannya, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup

menggambarkan “seseorang secara keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang.

4. kepribadian dan konsep diri, maksudnya adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

- d. Faktor faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap bank Syariah

Menurut Zulfahmi, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah adalah tidak adanya bunga (riba), seluruh produk sesuai dengan Syariah islam, sistem bagi hasil yang adil dan menentramkan, diinvestasikan pada pekerjaan yang halal dan berkah, pelayanan yang cepat dan efisien, sumber daya manusia yang profesional dan transparan, sikap dan perilaku karyawan yang ramah dan memiliki produk yang beragam.²⁹

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank yang disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan Hadits Nabi SAW. Atau

²⁹ Ibid, hal 37

dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³⁰

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut pasal 1 dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur jenis bank berdasarkan prinsip atau instrumen yang digunakan, yaitu:

- a. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasinya mengambil keuntungan dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan dan mendasarkan segala aktivitasnya mengambil keuntungan dari bunga.

³⁰ Khaerul umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013. Hal 15

b. Bank berdasarkan prinsip syariah, hal ini juga dibedakan menjadi dua jenis :

1) Bank umum syariah.

Pada dasarnya sama dengan bank umum akan tetapi segala aktifitasnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam dimana adanya pelarangan pengambilan bunga yang dalam syariat Islam termasuk salah satu jenis riba yang dilarang dalam syariat Islam

2) Unit usaha syariah.

Pada prinsipnya sama dengan bank umum syariah akan tetapi keberadaanya merupakan cadangan dari bank konvensional yang secara pengelolaanya dipisahkan dari aktifitas bank konvensional (induknya). Dasar hukum perbankan unit usaha syariah di Bank konvensional adalah UU. No 21 Tahun 2008.³¹

2. Keistimewaan Bank Syariah

Bank syariah memiliki keistimewaan yang membuatnya berbeda dengan bank konvensional, yaitu

- a. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya sehingga timbul rasa kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.
- b. Dengan adanya ikatan religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank islam akan berusaha sebaik baiknya sebagai pengalaman ajaran

³¹ Putra Riski Hasym. *Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Pada Bsi Kota Banda Aceh*, UIN An-Rainy, 2022, hal 11

agamanya sehingga seberapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

- c. Adanya fasilitas pembiayaan (al-mudharabah dan al-musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan membayar biaya secara tetap. hal ini akan memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
 - d. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya, sehingga aksesibilitas bank islam sangat luas.
 - e. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
 - f. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalis medan pelayanan yang terbaik.³²
3. Landasan hukum bank syariah
- a. Undang undang

Bank syariah secara normatif dan empiris diakui keberadaanya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara normatif tercatat

³² Solihin, Fauzi. *Mengenal Bank Syariah Lembaga Keuangan Untuk Umum*, Journal The Winner. Vol.2 No.2, 2001. Hal 165

dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan, Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang N0. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia³³.

Pengakuan secara empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah, dan lainnya). Maksudnya memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.³⁴

b. Al qur'an dan Hadits

Dalam Surah An-Nisaa' (4) ayat 29: yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah*

³³ Zainudin, Ali. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal 2

³⁴ Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal 2

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³⁵.

Salah satu landasan hukum islam tentang bank syariah adalah surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti “hai orang-orang beriman! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian.” Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam.³⁶ Adapun landasan menurut hadist adalah sebagai berikut: “Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja. (HR. Bukhari fathul bari/V:4/H:394/bab:24)”.

³⁵ *Al Quran dan Terjemah* “(Jakarta: Pustaka Al Fatih, 2009).hal 190

³⁶ Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 hal 88

c. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa-fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan beserta produk dan jasa keuangan syariah. secara umum fatwa-fatwa tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian, pertama, kelompok fatwa untuk kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik dalam menghimpun dana, menyalurkan dana (pembiayaan). Kedua, untuk kegiatan akuntansi pada perbankan syariah. Ketiga, untuk investasi syariah.³⁷

Fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003, se-indonesia menetapkan bahwa bank, asuransi, pasar modal, penggadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah haram.

4. Fungsi dan peran bank syariah

Adapun fungsi dan peran bank syariah dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeuarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa perbankan seperti biasa.

³⁷ Nurhidayah, *Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Dalam Jurnal al adalah, 2011, hal 15

- c. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dananya sendiri maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (mengumpulkan, menatausahakan, mendistribusikan) zakat dan dana sosial lainnya.

5. Tujuan bank syariah

Adapun secara khusus tujuan di dirikan bank syariah adalah

- a. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana'
- b. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter, melalui kegiatan bank syariah diharapkan mampu menghindari inflasi dan negative spread akibat penerapan sistem bunga.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar.
- d. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah/beraktivitas secara islami khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan untuk menghindari praktik riba atau jenis usaha/perdagangan lainnya yang mengandung unsur penipuan.
- e. Menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan khususnya perbankan, serta mengatasi independensi lembaga

keuangan dari pengaruh fluktuasi moneter baik di dalam maupun luar negeri.³⁸

6. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

Bank Syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional yaitu ketepatannya dalam menyalurkan dana. Bank Syariah memperoleh keuntungan dari nisbah dan *margin* (*fee* atas jasa perbankan yang dilakukan Bank), oleh karena itu semua dana di Bank Syariah benar-benar diinvestasikan untuk usaha dan pembiayaan bagi kepentingan nasabah. Sedangkan pada Bank Konvensional pendapatan keuntungan didapatkan dengan cara mengalokasikan sebagian besar dananya dengan berspekulasi di pasar uang.

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Indikator	bank konvensional	Bank syariah
Fungsi dan kegunaan bank	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial. Jasa keuangan
Prinsip dasar operasi	Tidak anti riba dan anti maysir	Anti riba dan anti maysir

³⁸ , H Muchtar. *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktor Urusan Agama dan Pembinaan syariah. 2013, hal 44

Prioritas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas nilai (prinsip materialis) • Uang sebagai komoditi • Bunga 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak bebas nilai (prinsip syariah islam) • Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi • Bagi hasil, jual beli, sewa
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Bentuk	Keuntungan	Tujuan sosial ekonomi islam,
Hubungan nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga	Lebih hati hati karena partisipasi dalam resiko
Pinjaman yang diberikan	Pasar uang, bank sentral	Terbatas
Struktur organisasi pengawas	Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank.	<ul style="list-style-type: none"> • Dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran. • Tidak mungkin terjadi negatife spreat

Sumber: Lestari 2016

Sebagai implementasi dari fungsi dasar bank yakni menjembatani pihak yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana, tujuan bank syariah dapat dijabarkan dalam 6 poin tujuan utama, yakni:³⁹

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya Muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan),
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha
- d. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar Lembaga keuangan.
- e. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syariah dalam mengentaskan kemiskinan

³⁹ Putra Riski Hasyim, *Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan BSI Kota Banda Aceh*, UIN AR-Raniry 2022 hal 14-15

ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha Bersama.

- f. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah. Manfaat ini sebenarnya sangatlah penting jika melihat sejarah perbankan di Indonesia yang dikuasai oleh perbankan konvensional. Sebuah hal yang miris mengingat umat Islam yang sudah jelas diatur dan hal muamalat tetapi masih menggunakan bank konvensional.

Tabel 2.2

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi halal 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa 3. Profit dan falah oriented 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan 5. Penghimpunan dana penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DPS	1. Investasi yang halal dan haram 2. Memakai perangkat bunga 3. Profit oriented 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur 5. Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Syafi'i Antonio, Muhammad, Bank Syariah Dari Teori ke

Praktik, Jakarta: Gema Insana Press.

7. Prinsip operasional dalam bank syariah

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berdasarkan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:⁴⁰

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. Maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

⁴⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta:KENCANA 2015), hal 8-9

8. Prinsip bank syariah dalam menghimpun dana⁴¹

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadia'ah amanah*. Dalam *wadia'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. (Muhammad, 2005) Ketentuan umum dari produk ini adalah:

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan *debit card*. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁴¹ Putra Riski Hasyim, *Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan BSI Kota Banda Aceh*, UIN AR-Raniry 2022 hal 22-26

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi semua (ada *mudhariba* da pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URJA ini ke bisnis

manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu:

2. Mudharabah *Muqayyadah*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*Restricted Investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, Karakteristik jenis simpanan ini adalah pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus.

9. Prinsip syariah dalam menyalurkan dana

Dalam penyaluran dana, Bank Syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat.

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, terdapat empat kelompok prinsip operasional *syari'ah*, yaitu :⁴²

a. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah (al-bai bi tsaman ajil). *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*) Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

b. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus

⁴² Ibid, hal 27-28

ditentukan secara pasti. ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai atau pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan.

c. Pembiayaan *Istishna*

Ketentuan umum Pembiayaan *Istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *Istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

d. Prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, atau di sebut dengan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya

kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

e. Prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:⁴³

a. Pembiayaan *musyarakah*


Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak

⁴³ Ibid, hal 29-31

hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Perbedaan dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur *fiqih* berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan Bersama.



BAB III

PREFERENSI NASABAH DAERAH PERBATASAN PONOROGO PACITAN DALAM MEMILIH BANK SYARIAH

A. Gambaran Umum Daerah Perbatasan Ponorogo Pacitan

1. Sejarah Daerah Perbatasan Ponorogo Pacitan

Daerah Perbatasan Ponorogo Pacitan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tepatnya berada di sebelah selatan Kabupaten Ponorogo. Untuk menuju desa ini dibutuhkan \pm satu jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota menuju desa \pm 42 km, melewati jalanan yang menanjak, menurun, berbelok-belok, dan juga jalanan yang rusak.

Desa baosan kidul merupakan desa pecahan, yang dulunya bernama desa baosan. Nama baosan sendiri diambil dari nama seseorang yang pertama kali menempati daerah ini. Desa baosan ini wilayahnya sangatlah luas kemudian dipecah menjadi dua desa yakni desa baosan lor dan desa baosan kidul.

Letak Desa bertempat di dataran tinggi yang berada pada skala 600m diatas permukaan laut (dpl). Selain itu, juga diapit oleh pegunungan yang membentang luas dan tinggi. Tidak heran jika desa

ini memiliki udara yang sejuk dan dingin, dengan suhu rata-rata 15-250 c ditambah tumbuh-tumbuhan yang masih hijau dan rindang.

Desa Baosan Kidul memiliki luas teritorial \pm 1010,2 ha yang terbagi dalam luas sawah 243 ha, luas tanah kering dan perkebunan 262,5 ha, luas pemukiman 152,7 ha, dan luas hutan 325 ha.

Tabel 4.1
pembagian luas wilayah

No	Lahan	Luas (ha)
1	Sawah	243
2	Lahan kering	262,5
3	Pemukiman	152,7
4	Hutan	325
5	Jumlah	1010,2 ha

Sumber data demografi desa baosan kidul

Dari data luas desa, terlihat bahwa hutan dan lahan kering menduduki peringkat terluas, Hal ini karena Desa Baosan Kidul berada di pegunungan yang juga masuk wilayah perhutani. Sehingga tidak heran jika hutan dan lahan kering masih sangat luas sekali. Area hutan yang masuk wilayah desa berada di sebelah timur, selatan, barat dan utara, mengelilingi desa.⁴⁴

Desa Baosan Kidul memiliki batasan wilayah sebagai berikut;

⁴⁴ Biografi Desa Baosan Kidul

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- d. Sebelah timur bebatasan dengan Desa Gedangan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Tabel 3.2
Batas Wilayah

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah utara	: BAOSAN LOR	: NGRAYUN
Sebelah selatan	: SEMBOWO	: SUDIMORO
Sebelah timur	: GEDANGAN	: SUDIMORO
Sebelah barat	: WONOASRI	: NGADIROJO

B. Preferensi nasabah daerah perbatasan Ponorogo Pacitan dalam memilih perbankan syariah

Preferensi nasabah dapat diketahui dengan cara mengukur tingkat kegunaan atau nilai penting pada setiap produk atau jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Preferensi nasabah sangat berhubungan dengan

permasalahan penetapan dalam pemilihan suatu produk yang menjadi sikap dasar nasabah sendiri.

Preferensi merupakan pilihan seseorang terhadap suatu produk maupun jasa. apabila nasabah memiliki preferensi atau pilihannya suka terhadap suatu produk atau jasa, maka nasabah tersebut akan memilih suatu produk tersebut.⁴⁵ Tetapi apabila nasabah tersebut memiliki preferensi tidak suka, maka nasabah tidak akan memilih produk tersebut. Banyak motivasi masyarakat dalam berhubungan dengan bank sebagai kreditur ataupun sebagai debitur. Alasan masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan antara lain balas jasa dari modal yang disetor, keamanan, fasilitas atau kemudahan, memperoleh jasa pembiayaan dengan sistem perbankan yang berlaku. Dengan demikian pilihan nasabah dalam sistem perbankan yaitu sistem bunga atau sistem bagi hasil tergantung motivasi yang mendasari. Keputusan akhir akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari berbagai motivasi tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Pawit Mariyatun pegawai selaku responden pertama mengatakan bahwa:

“menurut saya bank syariah itu bank yang berprinsip syariah mbak tapi sistem bagi hasilnya yang memberatkan nasabah, bagi hasil dinilai dari hasil penjualan dan bagian untuk bank syariah terlalu besar sehingga beralih ke bank konvensional yang saya rasa bunganya lebih ringan daripada bank syariah”.⁴⁶

Setelah menjadi nasabah di bank syariah beliau merasakan ketidaknyamanannya yang dikarenakan beliau merasa bahwa bunga di

⁴⁵ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/4/25/preferensi-konsumen-dan-tahapannya>, 2018

⁴⁶ Wawancara, Pawit Mariyatun 19 Maret 2024

bank syariah itu cukup besar sehingga mengakibatkan bu pawit berpindah ke bank konvensional.

Responden yang kedua Ibu Nurul Naini Ibu rumah tangga mengatakan bahwa :

“Menurut saya perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada peminjamannya, bank syariah lebih mahal daripada bank konvensional, dan saya takut kalau saya melanjutkan peminjaman di bank syariah pada akhirnya bank syariah mengalami kebangkrutan”.⁴⁷

Menurut beliau bank bank konvensional peminjamannya lebih murah dari pada bank syariah dan beliau meragukan keamanan bank syariah.

Responden yang ketiga Bapak Sholikin sebagai petani mengatakan bahwa :

“Saya mendapatkan informasi tentang bank syariah melalui brosur dan google di internet, dan untuk bertransaksi di bank syariah itu butuh persyaratan peminjaman harus jelas usaha apa yang akan dijalankan. Dan menurut saya itu tidak perlu dijelaskan karena yang terpenting bagi saya adalah saya bisa membayar cicilan tiap bulannya”.⁴⁸

Beliau memperoleh informasi tentang bank syariah bahwa, persyaratan peminjaman di bank syariah lebih rumit dari pada bank konvensional.

Responden yang ke empat bapak Agus Lamiyo sebagai pegawai desa baosan kidul mengatakan bahwa :

“Menurut saya di bank syariah itu peminjamannya dibatasi daripada bank konvensional. Artinya di bank syariah tersebut akan

⁴⁷ Wawancara, Nurul Naini 19 Maret 2024

⁴⁸ Wawancara, Solihin 19 Maret 2024

menyulitkan nasabah jika nasabah melakukan peminjaman dalam jumlah besar, berbeda dengan bank konvensional yang tidak memiliki batasan peminjaman”.⁴⁹

Menurut beliau pembatasan peminjaman di bank syariah itu dibatasi, sehingga nasabah yang ingin melakukan peminjaman lebih besar akan berpindah ke bank konvensional.

Responden selanjutnya menurut Ibu Anik Susanti sebagai Ibu rumah tangga mengatakan bahwa :

“Menurut pemahaman saya saja, intinya saya takut jika nanti saya bertransaksi di bank syariah dan suatu saat bank mengalami kebangkrutan tidak ada yang bertanggung jawab, jadi faktornya adalah factor internal”.⁵⁰

Beliau memiliki keraguan apabila bertransaksi di bank syariah yang jika nantinya mengalami kebangkrutan nasabah ikut bertanggung jawab.

Responden selanjutnya Menurut Bapak Marjianto sebagai pegawai mengatakan bahwa :

“Di bank konvensional itu ada kepastian pengembalian pokok dan bunga, sedangkan di bank syariah lebih berhati hati karena berpartisipasi dalam risiko. Jadi, bank konvensional lebih terjamin ada pengembalian daripada bank syariah”.⁵¹

Beliau mengatakan bahwa perbedaan bank konvensional dan bank syariah terletak pada hubungan nasabah, di bank konvensional terdapat kepastian pengembalian pokok dan bunga, sedangkan bank syariah lebih berhati hati untuk berpartisipasi pada resiko.

⁴⁹ Wawancara, Agus Lamiyo 20 Maret 2024

⁵⁰ Wawancara, Anik Susanti 20 Maret 2024

⁵¹ Wawancara, Marjianto 21 Maret 2024

Responden selanjutnya Bapak Sujatno, selaku pedagang menyebutkan:

“Menurut saya terkait perbedaan bank syariah dan bank konvensional itu sama saja, yang menjadi perbedaan hanyalah pada kata syariah pada bank, jadi bertransaksi di bank konvensional pun sama saja, tidak ada perbedaan apapun”.⁵²

Menurut pendapat beliau, bertransaksi di bank syariah dan konvensional itu sama saja sehingga mengakibatkan beliau lebih memilih bank konvensional yang jaraknya lebih dekat daripada bank syariah yang jaraknya hanya ada dipusat kota.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah daerah perbatasan ponorogo pacitan dalam memilih bank syariah.

Faktor faktor yang mempengaruhi timbulnya preferensi antara lain faktor dari dalam individu dan faktor dari luar yang mencakup lingkungan dan lain lain. Dari faktor faktor tersebut yaitu adanya faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan menggunakan produk maupun jasa sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, preferensi nasabah dalam memilih bank syariah data wawancara antara lain sebagai berikut.

Ibu Pawit Mariatun 39 Tahun Pekerjaan Guru, “faktor yang melatarbelakangi preferensi itu faktor dari saya sendiri yang sebatas itu pemahaman saya terhadap bank syariah,”⁵³

⁵² Wawancara, Sujatno 21 Maret 2024

⁵³ Wawancara, Pawit Mariatun 21 Maret 2024

Faktor yang melatarbelakangi poreferensi nasabah dalam memilih bank syariah yang dinyatakan ibu pawit adalah sesuai dengan faktor internal

“Ibu Nurul Naini, menurut saya faktor yang melatarbelakangi preferensi tersebut adalah faktor dari lingkungan sekitar, dan informasi yang saya peroleh dari kerabat kerabat saya, sehingga saya mempertimbangkan untuk bertransaksi di bank syariah”.⁵⁴

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari ibu nurul adalah faktor yang melatarbelakangi preferensi dalam memilih bank syariah adalah faktor eksternal

Bapak Sholikin, “menurut saya faktor yang melatarbelakangi preferensi dalam memilih perbankan syariah itu menurut pemahaman saya saja dan juga saya mendapatkan informasi dari brosur serta di desa baosan kidul ini masih jarang sekali yang menggunakan bank syariah”.⁵⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak sholikin faktor yang melatarbelakangi preferensi nasabah dalam memilih bank syariah itu adalah faktor eksternal, yang informasinya diperoleh melalui brosur.

Bapak Agus Lamiyo, “faktor yang melatarbelakangi preferensi nasabah dalam memilih bank syariah itu menurut pemahaman saya dan juga informasi yang saya dapatkan dari saudara saya yang bekerja di bank syariah itu membuat saya tidak tertarik di bank syariah karena terdapat pembatasan peminjaman, yang sekiranya kita membutuhkan dana besar harus dibatasi peminjamannya”.⁵⁶

⁵⁴ Wawancara, Nurul Naini, 21 Maret 2024

⁵⁵ Wawancara, Sholikin, 21 Maret 2024

⁵⁶ Wawancara, Agus Lamiyo, 21 Maret 2024

Faktor yang melatarbelakangi preferensi menurut beliau ialah faktor eksternal, karena beliau mendapatkan informasi tentang bank syariah melalui temannya yang bekerja di bank syariah

Ibu Anik Susanti, “menurut pemahaman saya saja, intinya saya takut jika nanti saya bertransaksi di bank syariah dan suatu saat bank mengalami kebangkrutan tidak ada yang bertanggung jawab, jadi faktornya adalah factor internal”.⁵⁷

Dari hasil wawancara bapak agus lamiyo dan ibu anik susanti faktor yang melatarbelakangi preferensi nasabah dalam memilih bank syariah adalah faktor internal, yang berasal dari diri sendiri.

Bapak Marjianto, “lembaga keuangan syariah yang saya ketahui menurut saya mungkin memang berdasarkan prinsip syariat islam, tetapi banyak masyarakat yang tidak menggunakan jasa tersebut, jadi bisa dikatakan faktor internal”.⁵⁸

Bapak Sujatno, “pemahaman saya tentang bank syariah itu kurang luas, jadi menurut saya sendiri faktor yang melatarbelakangi itu dari diri saya sendiri”.⁵⁹

Berdasarkan penyesuaian yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti telah mengadakan wawancara dengan tujuh responden, maka dapat di simpulkan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi preferensi nasabah daerah perbatasan dalam memilih bank syariah.

D. Dampak preferensi nasabah daerah perbatasan ponorogo pacitan dalam memilih bank syariah

⁵⁷ Wawancara, Anik Susanti, 21 Maret 2024

⁵⁸ Wawancara, Marjianto, 21 Maret 2024

⁵⁹ Wawancara, Sujatno, 21 Maret 2024

Preferensi dapat menimbulkan dampak dampak bagi nasabah, yang diantara nya terdapat dampak positif dan negatif, menurut hasil deskripsi wawancara disebutkan sebagai berikut:

Ibu Pawit Mariatun, “dampak positif menggunakan bank syariah adalah terletak pada produknya, yang menggunakan sistem syariah. Dampak negatifnya mungkin bagi nasabahnya agak keberatan karena sistem bagi hasilnya kurang adil”.⁶⁰

Ibu Nurul Naini, “dampak positif menggunakan bank syariah memang menggunakan prinsip syariah, dan nasabah terhindar dari riba. Sedangkan dampak negatifnya kurang meyakinkan nasabah karena rumitnya peminjaman”.⁶¹

Bapak Sholikin, “dampak positif menggunakan bank syariah itu dapat terhindar dari riba, akan tetapi dampak negatifnya kurang mempercayai adanya bank syariah yang informasinya hanya melalui brosur, atau internet, akibatnya nasabah menjadi ragu jika harus berinvestasi di bank syariah”.⁶²

Bapak Agus Lamiyo, “menurut saya dampak positif menggunakan bank syariah itu, transaksinya berdasarkan hukum syariat islam. Lalu dampak negatifnya bagi pengguna jika peminjaman dibatasi, maka nasabah merasa kurang nyaman dan kurang dipercayai oleh pihak bank”.⁶³

⁶⁰ Wawancara, Pawit Mariatun, 21 Maret 2024

⁶¹ Wawancara, Nurul Naini, 21 Maret 2024

⁶² Wawancara, Sholikin, 21 Maret 2024

⁶³ Wawancara, Agus Lamiyo, 21 Maret 2024

Ibu Anik Susanti, “dampak positifnya itu terhindar dari riba, tetapi dampak negatifnya pada nyata nya masyarakat masih banyak yang meragukan bank syariah, benar benar sesuai prinsip syariah atau hanya simbolisnya saja”.⁶⁴

Bapak Marjianto, ”namanya saja syariah, pasti sesuai dengan prinsip syariah, kalau untuk dampak negatifnya bank syariah itu nasabah kurang tertarik bertransaksi di bank syariah yang dikarenakan sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit terutama dalam hal perhitungan laba nasabah yang kecil, yang nilai simpanannya tidak tetap.”⁶⁵

Bapak Sujatno, “Bank syariah dan bank konvensional itu sama saja, sama sama membantu seseorang yang akan membuka lapangan usaha dengan cara meminjamkan modal nya serta pihak bank mendapatkan keuntungan dari bunga nya”.⁶⁶

Berdasarkan penyesuaian yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa dampak positif dan negatif dalam menggunakan bank syariah, dampak positif yang meyakinkan nasabah dalam menggunakan bank syariah adalah dapat terhindar dari unsur riba dan sesuai dengan syariat islam, seperti halnya yang telah disampaikan oleh tujuh responden yang berada di desa baosan kidul kecamatan ngrayun tentang dampak dampak positif dan negatifnya dalam menggunakan bank syariah.

⁶⁴ Wawancara, Anik Susanti, 21 Maret 2024

⁶⁵ Wawancara, Marjianto, 21 Maret 2024

⁶⁶ Wawancara, Sujatno, 21 Maret 2024

BAB IV

**ANALISIS PREFERENSI NASABAH DAERAH PERBATASAN
PONOROGO PACITAN DALAM MEMILIH BANK SYARIAH**

A. Preferensi nasabah daerah perbatasan Ponorogo Pacitan dalam memilih Bank Syariah di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Preferensi merupakan pilihan seseorang terhadap produk maupun jasa. Seperti halnya menurut Foster, setiap orang bertingkah laku sesuai dengan preferensi mereka. Preferensi terhadap suatu barang dapat diketahui dengan menentukan atribut atau faktor yang melekat pada produk yang dapat mempengaruhi seseorang sebagai pertimbangan untuk memilih suatu produk. Setiap konsumen memiliki pandangan yang berbeda-beda, yang perbedaan tersebut mempengaruhi perilaku konsumen (consumers' behavior) dalam pengambilan keputusan.⁶⁷

Menurut Ibu Pawit Mariatun “bank syariah itu merupakan suatu bank yang prinsipnya sesuai dengan syariat islam. Akan tetapi, menurut ibu pawit sistem bagi hasil di bank syariah itu memberatkan nasabah, yang dinilai dari penjualan yang dilakukan oleh nasabah sehingga nasabah merasa bank syariah memiliki bagi hasil yang lebih besar daripada nasabahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari ibu pawit diterima oleh peneliti

⁶⁷ Khairul Amri, Dkk, *Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah Di Kota Banda Aceh*, Dalam Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, Vol.9, No. 1, 2019, Hal 34

beliau tidak tertarik bertransaksi di bank syariah dengan alasan bagi hasil yang diterima oleh pihak bank lebih besar daripada nasabah”.⁶⁸

Berbeda dengan ibu nurul, “menurut beliau perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional itu terletak pada masalah peminjaman yaitu bank syariah lebih mahal daripada bank konvensional”.⁶⁹

Menurut Bapak Sholikin, “peminjaman di bank syariah itu harus jelas digunakan untuk usaha apa, sedangkan di bank konvensional tidak harus menjelaskan usaha apa yang akan dilakukan, jadi beliau memiliki keraguan dalam bertransaksi di bank syariah”.⁷⁰

Bapak agus lamiyo mengatakan, “bahwa bank syariah dan bank konvensional itu memiliki perbedaan yang jauh. Permasalahannya terletak pada peminjamannya. Di bank syariah peminjaman ada jumlah batasannya, sedangkan di bank konvensional bebas, peminjaman dalam jumlah banyak pun tetap dilayani.”⁷¹

Ibu Anik menjelaskan, “dengan sepengetahuan beliau tentang perbankan syariah, beliau meragukan bank syariah jika bank syariah mengalami kebangkrutan tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Selain itu juga masyarakat desa baosan kidul ini juga belum banyak yang menggunakan jasa bank syariah”.⁷²

⁶⁸ Wawancara, Pawit Mariatun 21 Maret 2024

⁶⁹ Wawancara, Nurul Naini, 21 Maret 2024

⁷⁰ Wawancara, Sholikin, 21 Maret 2024

⁷¹ Wawancara, Agus Lamiyo, 21 Maret 2024

⁷² Wawancara, Anik Susanti, 21 Maret 2024

Menurut hasil wawancara dengan bapak marjianto, beliau menyatakan “perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, di bank konvensional ada pengembalian pokok dan bunga, sedangkan di bank syariah hanya berpartisipasi dalam risiko. Jadi menurut bapak marji dapat disimpulkan bahwa preferensi dalam menggunakan bank syariah kurang meyakini produk produknya”.⁷³

menurut bapak sujatno dapat disimpulkan “bahwa bank konvensional dan bank syariah itu sama saja, hanya saja yang menjadi pembeda adalah kata syariahnya saja. Jika bertransaksi di bank syariah ataupun di bank konvensional itu sama saja. Jadi masih ada keraguan dengan adanya produk perbankan syariah di desa baosan kidul ini”.⁷⁴

Kesimpulan yang diambil dari 7 responden tentang preferensi nasabah daerah perbatasan ponorogo pacitan yang bertempat tinggal di desa baosan kidul adalah pemahaman mereka tentang perbankan syariah itu masih kurang, rata-rata para responden menjawab adanya keraguan tentang produk-produk yang ada di bank syariah, bagaimana prinsipnya, dan juga perbedaan pembiayaan dengan bank konvensional. Serta informasi tentang bank syariah tersebut hanya dari brosur, kerabat, teman dan lainnya. Ada satu responden yaitu bapak sujatno yang menyampaikan bahwa perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu sama, yang membedakan hanyalah kata syariahnya

⁷³ Wawancara, Marjianto, 21 Maret 2024

⁷⁴ Wawancara, Sujatno, 21 Maret 2024

saja. Kedua bank tersebut sama sama digunakan untuk bertransaksi yang kemudian akan mendapatkan keuntungan dari pihak nasabah.

B. Faktor faktor yang melatarbelakangi preferensi nasabah daerah perbatasan Ponorogo Pacitan dalam memilih Bank Syariah di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Preferensi merupakan pilihan seseorang terhadap produk maupun jasa. preferensi adalah sesuatu kecenderungan untuk memberikan perhatian terhadap aktivasi dan situasi yang menjadi obyek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang atau puas⁷⁵. Alasan masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan antara lain, balas jasa dari modal yang disetor, keamanan, fasilitas atau kemudahan, memperoleh jasa pembiayaan dan pertimbangan sistem perbankan yang berlaku. Dengan demikian pilihan masyarakat terhadap sistem perbankan yaitu sistem bunga atau sistem bagi hasil tergantung pada motivasi yang mendasari.

Faktor faktor yang mempengaruhi preferensi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Dari dalam individu yang bersangkutan (umur, jenis kelamin, pengalaman, kemampuan dan kepribadian),
- b. Berasal dari luar yang mencakup lingkungan keluarga, dan masyarakat.

⁷⁵ Hermanita, *Analisis Factor Factor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Non Muslim Terhadap Bank Syariah*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016. Hal 35

c. Faktor emosional, preferensi mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.⁷⁶

Dari faktor-faktor yang disebutkan di atas yaitu adanya faktor internal dan eksternal dalam keputusan pembelian, bahwa faktor tersebut dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan menggunakan produk maupun jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan penyesuaian dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini faktor eksternal yang digunakan adalah sosialisasi atau informasi yang diperoleh masyarakat. Sementara faktor internal terdiri dari pengetahuan. Seperti halnya pada masyarakat Desa Baosan Kidul.

Berikut ini faktor faktor yang melatarbelakangi preferensi nasabah daerah perbatasan ponorogo pacitan dalam memilih bank syariah.

dari hasil yang disampaikan oleh ibu pawit mariatun “bahwa faktor faktor yang melatarbelakangi preferensi nasabah dalam memilih bank syariah tersebut berasal dari faktor internal, dari pemahaman ibu pawit sendiri, beliau mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan itu dapat memberatkan nasabah, yang mengakibatkan beliau berpindah memilih bank konvensional yang dianggap ringan, jadi faktor internal tersebut mempengaruhi preferensi ibu pawit terhadap bank syariah”.⁷⁷

Berbeda dengan ibu nurul, beliau menyampaikan “bahwa faktor yang melatarbelakangi preferensi nasabah daerah perbatasan dalam memilih bank

⁷⁶ Ibid, hal 37

⁷⁷ Wawancara, Pawit Mariatun 21 Maret 2024

syariah adalah faktor dari lingkungan sekitar, dari kerabat nya, faktor tersebut disebut dengan faktor eksternal. Jadi faktor eksternallah mempengaruhi beliau dalaam memilih bank syariah. Sehingga ibu nurul mempertimbangkan untuk bertransaksi di bank syariah”.⁷⁸

Sementara menurut bapak sholikin, “faktor yang melatarbelakangi preferensi tersebut adalah faktor internal dan eksternal, karena beliau mendapatkan informasi tentang perbankan syariah melalui brosur dan juga pemahamannya sendiri, beliau juga mengatakan bahwa nasabah bank syariah di desa baosan kidul ini sangatlah jarang makanya beliau juga tidak mencari informasi yang lebih lanjut tentang perbankan syariah serta bagaimana proses transaksi dibank syariah tersebut”.⁷⁹

Bapak Agus Lamiyo juga mengatakan hal yang sama seperti pak sholikin, “faktor yang melatarbelakangi preferensi nasabah juga faktor internal dan eksternal, faktor internalnya menurut pemahaman beliau sendiri dan juga mendapatkan informasi dari kerabatnya yang bekerja di bank syariah”.⁸⁰

Sementara menurut bapak marjianto, ibu anik dan bapak sujatno “faktor faktor yang melatarbelakangi preferensi tersebut adalah faktor internal, yang berasal dari pemahaman mereka sendiri, dapat dikatakan

⁷⁸ Wawancara, Nurul Naini, 21 Maret 2024

⁷⁹ Wawancara, Sholikin, 21 Maret 2024

⁸⁰ Wawancara, Agus Lamiyo, 21 Maret 2024

mereka belum mengetahui secara mendalam tentang perbankan syariah sehingga mereka hanya menggunakan pemahaman yang mereka ketahui”.⁸¹

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa faktor faktor yang melatarbelakangi preferensi nasabah daerah perbatasan ponorogo pacitan dalam memilih bank syariah adalah faktor internal dan faktor eksternal, kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi para masyarakat dalam memilih bank syariah,

Faktor internal dan eksternal tersebut dapat dijelaskan bahwa:

a. Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri seperti faktor psikologis. Faktor ini adalah proses pengolahan informasi, pembelajaran dan perubahan sikap atau perilaku yang terdiri dari: Motivasi dan ketertiban, persepsi, proses belajar/pengetahuan kepercayaan, demografi dan sikap.

b. Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar seperti faktor lingkungan. Perilaku konsumen di dalam lingkungan yang kompleks akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Periklanan/promosi

⁸¹ Wawancara, Marjianto, 21 Maret 2024

Periklanan termasuk dalam faktor eksternal, dimana suatu informasi yang menjadi alat untuk menarik konsumen terhadap produk maupun jasa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari ibu anik, bapak marjianto dan bapak sujatno, bahwa dengan adanya informasi dari brosur dapat menjadi faktor yang mempengaruhi preferensi dan perilaku beliau terhadap bank syariah.

2. Pengaruh lingkungan

Pengaruh lingkungan termasuk dalam faktor eksternal yaitu pengaruh pribadi. Yang merupakan setiap individu akan terpengaruh oleh orang-orang yang ada disekitarnya terkhusus tentang mengadopsi barang maupun jasa. Seseorang yang belum mengetahui tentang bank syariah akan menjadi tahu karena faktor lingkungan. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh ibu nurul dan bapak agus, mereka mendengar bank syariah melalui orang terdekat seperti kerabatnya, ataupun rekan kerjanya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa faktor faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah daerah perbatasan ponorogo pacitan di desa baosan kidul terhadap bank syariah adalah promosi, karena dengan promosi produk, pelayanan dan lain sebagainya dalam bank syariah kepada masyarakat agar mereka mengetahui kualitas, perkembangan dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat daerah perbatasan Ponorogo Pacitan desa Baosan Kidul menyatakan mendengar tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional, kesan awal yang tertangkap oleh responden yang dominan adalah bahwa bank syariah merupakan bank Islam, bank yang hanya berlabel syariah namun sama saja dengan bank-bank pada umumnya (konvensional). Dari sini ternyata masyarakat masih belum mengetahui apa perbedaan yang menonjol dari bank syariah dengan bank konvensional. Hal tersebut dikarenakan kurangnya masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait bagaimana sistem operasional bank syariah dan lain sebagainya tentang bank syariah, sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membedakan antara bank syariah dan bank konvensional secara jelas. Dimana pengetahuan masyarakat tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional dapat mempengaruhi mereka dalam memilih.

C. Dampak dampak preferensi nasabah daerah perbatasan Ponorogo Pacitan dalam Memilih Bank Syariah di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden terdapat beberapa penjelasan mengenai dampak-dampak dari preferensi nasabah

daerah perbatasan Ponorogo Pacitan dalam Memilih Bank Syariah di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sebagai berikut.

Menurut pendapat Ibu Pawit Mariatun “dampak positif menggunakan bank syariah adalah terletak pada produknya yang menggunakan sistem syariah. Sedangkan dampak negatifnya bagi nasabah agak keberatan karena sistem bagi hasil kurang adil bagi nasabah”.⁸²

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bu pawit mariatun di atas dapat dipahami bahwa dampak positifnya terbebas dari unsur riba’ yang membuat beliau tertarik terhadap produk-produk yang disediakan oleh bank syariah. Akan tetapi beliau meragukan pada sistem bagi hasilnya yang memberatkan nasabah karena pembagian hasil yang kurang adil.

Menurut pendapat Ibu Nurul Naini “dampak positif menggunakan bank syariah adalah sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan dampak negatifnya kurang meyakinkan nasabah karena rumitnya peminjaman”.⁸³

Dari penjelasan yang disampaikan Ibu Nurul Naini di atas dapat dipahami “bahwa bank syariah mempunyai prinsip syariah islam salah satunya terhindar dari riba. Sedangkan proses peminjaman di bank syariah lebih rumit dari pada bank syari’ah.

Menurut pendapat Bapak Sholikin “dampak positif menggunakan bank syariah itu terbebas dari unsur riba. Sedangkan dampak negatifnya

⁸² Wawancara, Pawit Mariatun 21 Maret 2024

⁸³ Wawancara, Nurul Naini, 21 Maret 2024

kurang mempercayai adanya bank syariah apakah benar-benar sesuai dengan syariah islam”.⁸⁴

Dari penjelasan yang disampaikan Bapak Sholikin tersebut dapat dipahami “bahwa dampak positif juga terhindar dari unsur riba’. Akan tetapi beliau meragukan apakah bank syariah itu benar-benar sesuai dengan syariah islam.

Menurut pendapat Bapak Agus Lamiyo “dampak positif menggunakan bank syariah transaksinya berdasarkan hukum syariat islam dan terhindar dari riba’. Sedangkan dampak negatifnya jika terdapat pembatasan peminjaman maka nasabah merasa kurang dipercayai oleh pihak bank”.⁸⁵

Dari penjelasan yang dinyatakan Bapak Agus Lamiyo bisa diartikan bahwa positifnya dapat terhindar dari unsur riba. Sedangkan sisi negatif dari bank syariah adalah apabila terdapat pembatasan peminjaman, maka nasabah akan cenderung kecewa dengan apa yang diharapkan.

Menurut pendapat Ibu Anik Susanti “dampak positif menggunakan bank syariah adalah sesuai dengan prinsip syariat islam. Sedangkan dampak negatifnya beliau menyatakan masyarakat masih banyak yang meragukan bank syariah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah atau hanya simbolisnya saja”.⁸⁶

⁸⁴ Wawancara, Sholikin, 21 Maret 2024

⁸⁵ Wawancara, Agus Lamiyo, 21 Maret 2024

⁸⁶ Wawancara, Anik Susanti, 21 Maret 2024

Dari penjelasan yang dinyatakan tersebut bisa diartikan bahwa dampak positifnya dapat terhindar dari unsur riba. Sedangkan sisi negatif dari bank syariah yang dinyatakan tersebut masih banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap kebenaran prinsip bank syariah tersebut.

Sedangkan menurut bapak marjianto “dampak positif menggunakan bank syariah adalah sama dengan ibu anik susanti, sesuai dengan prinsip syariat islam yang terbebas dari riba. Sedangkan dampak negatifnya kurang tertarik bertransaksi di bank syariah yang dikarenakan sistem bagi hasil memerlukan perhitungan rumit pada nasabah yang mempunyai laba kecil”.⁸⁷

Dari penjelasan yang disampaikan bapak marjianto, dapat diartikan bahwa dampak positif menggunakan bank syariah adalah terhindar dari riba, sedangkan dampak negatifnya yang terdapat pada sistem bagi hasil yang memerlukan perhitungan rumit, terutama dalam perhitungan laba nasabah kecil, yang nilai simpanannya tidak tetap. Sehingga menimbulkan keraguan nasabah dalam bertransaksi di bank syariah.

Menurut Bapak Sujatno, “dampak positif menggunakan bank syariah sama dengan bank konvensional karena sama sama membantu seseorang nasabah dalam membuka lapangan usaha yang membutuhkan modal, lalu dampak negatifnya apabila terjadi kerugian nasabah yang akan menanggung”.⁸⁸

⁸⁷ Wawancara, Marjianto 21 Maret 2024

⁸⁸ Wawancara, Sujatno, 21 Maret 2024

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh bapak sujatno dampak menggunakan bank syariah itu sama dengan bank konvensional, artinya bank syariah dan bank konvensional sama sama menyiapkan modal untuk nasabah yang akan menjalankan usaha yang kekurangan modal, akan tetapi dampak negatifnya adalah apabila dalam menjalankan usaha laba nasabah mengalami penurunan maka nasabah sendiri yang akan menerima risikonya karena keuntungan bagi hasil nasabah dengan bank harus seimbang.

Dari tujuh responden yang peneliti wawancarai dapat disimpulkan bahwa tujuh responden menyatakan setuju dengan prinsip bank syariah yang digunakan salah satunya menghindari riba. Meskipun tujuh responden tersebut setuju dan tertarik dengan prinsip-prinsip yang diiklankan oleh bank syariah. Namun juga banyak pernyataan yang menyatakan keraguan, ketidakadilan, kurang puas dengan pelayanan bank syariah. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat diambil bahan evaluasi dan kontrol terhadap pelayanan bank syariah agar pelayanan terhadap masyarakat lebih baik, serta mensosialisasikan secara maksimal khususnya di daerah perbatasan Ponorogo Pacitan tentang bank syariah, supaya bank syariah bisa dikenal dan berkembang di daerah khususnya daerah perbatasan ponorogo pacitan di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa analisis preferensi nasabah daerah perbatasan Ponorogo Pacitan dalam memilih bank syariah adalah adanya faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi dan perilaku masyarakat, yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih bank syariah adalah persepsi masyarakat tentang bank syariah dan persepsi tentang keuntungan, serta keinginan untuk menghindari riba. Faktor eksternal adalah berasal dari bank syariah maupun dari lingkungan. Faktor eksternal yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih bank syariah adalah promosi dan pengaruh dari lingkungan seperti orang-orang terdekat yang ada disekitarnya.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, selanjutnya peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun sebaiknya belajar memahami dan memulai mengenal serta beralih menggunakan jasa bank dari lembaga keuangan konvensional ke Lembaga keuangan

syariah guna menghindari riba dan mendapatkan keuntungan yang halal.

2. Bank syariah hendaknya memperhatikan faktor psikologis konsumen diantaranya adalah motivasi dan persepsi. Diantaranya hal yang paling penting untuk dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat yakin bahwa bank syariah telah sesuai dengan hukum syariat islam, bebas dari riba, dan menjamin keamanan berinvestasi sehingga akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bertransaksi secara syariah. Dengan sosialisasi, persepsi positif akan muncul ditengah masyarakat sehingga hal ini akan menimbulkan keyakinan dan akan menjadi faktor pendorong atau motivasi masyarakat untuk memilih bank syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Kasiram, Muh. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang : UIN Maliki Press. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana, 2017
- Aslichati, Lilik, Dkk. *Metode Penelitian Sosial, Cet.5 ed.1*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010).
- Yuliati, Lilis. *Preferensi Masyarakat Desa dan Kota Terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Jember dalam JURNAL Islamic Banking and Finance Universitas Jember, 2023*.
- Arofah, Lutfia Nuril. *Preferensi Masyarakat Pedesaan Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Desa Luwung Gede, Mundu dan Karangreja Kabupaten Mbreges), Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019*.
- Suhariyah. *Preferensi Masyarakat Pedesaan Terhadap Produk Keuangan Syariah*. Dalam JURNAL ILMIAH SYARIAH Vol. 1 No.2. 2021.
- Yuliani, Pipin. *Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Desa Banjar Agung Unit 2 Tulang Bawang*. IAIN Metro, 2018.
- Devi, Helsa Anisa. *Preferensi Nasabah Terhadap Bank Syariah Dalam JURNAL Study Manajemen Organisasi Vol. 18 No. 1, 2021*.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Alumi, 1986.
- Supranto, J. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1981.
- Hasyim, Putra Riski. *Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Pada Bsi Kota Banda Aceh*, UIN An-Rainy, 2022.

- Antonio, Muhamad Safii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: GEMA INSANI, 2021.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Faad Noor dan Yulizar Jamaludin Sanrego. *Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah, (Study Kasus DKI Jakarta) Dalam Jurnal TAZKIA ISLAMIC BUSINES AND FINANCE REVIEW* Vol.6 No.1, 2011.
- Vebitia dan Bustaman. *Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Wilayah Banda Aceh. Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Aktansi (JIMEKA)*, Vol.2, No. 1, 2017
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan RRD*, Bandung: IKAPI, 2016.
- [Http://ciputrauceo.net/blog/2016/4/25/preferensi-konsumen-dan-tahapannya](http://ciputrauceo.net/blog/2016/4/25/preferensi-konsumen-dan-tahapannya), 2018.
- Hermanita. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Non Muslim Terhadap Bank Syariah*, STAIN JURAI SIWO METRO, 2016.
- Amri, Khairul, DKK. *Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah Di Kota Banda Aceh, Dalam Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* Vol.9, No.1 ,2019.
- Umam, Khairul. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013.
- Al Quran dan Terjemah* “(Jakarta: Pustaka Al Fatih, 2009).
- Kasmir. *Manajemen Perbankan Syariah*
- Solihin, Fauzi. *Mengenal Bank Syariah Lembaga Keuangan Untuk Umum*, JOURNAL THE WINNER. Vol.2 No.2, 2001.
- Ali, H Muchtar. *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktor Urusan Agama dan Pembinaan Syariah) 2013
- Mardani, *Aspek Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,) 2015.